KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 08431/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU JALUR KEBUTUHAN KHUSUS DAERAH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEMESTER AWAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Membaca : Dekan Fakultas Kedokteran Unhas Nomor 15543/UN4.1.12/KU.03.03/2026 tanggal 27 April 2026 tentang Surat Permohonan SK Rektor Usulan UKT dan IPI Penerimaan PPDS Jalur Kebutuhan Khusus Daerah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Menimbang :
a. bahwa untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Jalur Kebutuhan Khusus Daerah Program Pendidikan Dokter Spesialis, dipandang perlu menetapkan biaya pendidikan Jalur Kebutuhan Khusus Daerah bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2026/2027.
b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);

Balai Sertifikasi Elektronik
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU JALUR KEBUTUHAN KHUSUS DAERAH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEMESTER AWAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

KESATU : Menetapkan besaran biaya pendidikan Jalur Kebutuhan Khusus Daerah bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Semester Awal Tahun Akademik 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran biaya pendidikan tersebut disetor melalui rekening Rektor pada bank yang ditunjuk.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Semester Awal Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Mei 2026

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:
1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas;
4. Satuan Pengawasan Internal.

Balai Sertifikasi Elektronik
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR {NOMOR}
TANGGAL {TANGGAL}
TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU JALUR KEBUTUHAN KHUSUS DAERAH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEMESTER AWAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No	Program Studi	UKT (Per Semester)	IPI (Sekali Bayar Selama Studi)
1	Ilmu Penyakit Dalam	17.500.000,-	40.000.000,-
2	Ilmu Penyakit Mata	15.000.000,-	30.000.000,-
3	Ilmu Kesehatan T.H.T.B.K.L	15.000.000,-	30.000.000,-
4	Ilmu Bedah	17.500.000,-	40.000.000,-
5	Obstetri & Ginekologi	17.500.000,-	40.000.000,-
6	Ilmu Kedokteran Jiwa	10.150.000,-	20.000.000,-
7	Patologi Anatomi	10.150.000,-	20.000.000,-
8	Ilmu Patologi Klinik	15.000.000,-	30.000.000,-
9	Forensik dan Medikolegal	10.150.000,-	20.000.000,-
10	Ilmu Kesehatan Anak	17.500.000,-	40.000.000,-
11	Dermatologi & Venereologi	17.000.000,-	40.000.000,-
12	Radiologi	15.000.000,-	30.000.000,-
13	Anestesiologi dan Terapi Intensif	17.500.000,-	40.000.000,-
14	Orthopaedi dan Traumatologi	15.000.000,-	30.000.000,-
15	Neurologi	15.000.000,-	30.000.000,-
16	Ilmu Penyakit Jantung & Pembuluh Darah	17.500.000,-	40.000.000,-
17	Ilmu Gizi Klinik	15.000.000,-	30.000.000,-
18	Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	15.000.000,-	30.000.000,-
19	Mikrobiologi Klinik	10.150.000,-	20.000.000,-
20	Ilmu Bedah Saraf	15.000.000,-	30.000.000,-
21	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	17.000.000,-	40.000.000,-
22	Bedah Anak	15.000.000,-	30.000.000,-
23	Urologi	17.500.000,-	40.000.000,-
24	BTKV	17.500.000,-	40.000.000,-
25	Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam	17.500.000,-	40.000.000,-
26	Subspesialis Ilmu Bedah	17.500.000,-	40.000.000,-
27	Subspesialis Ilmu Anestesi	17.500.000,-	40.000.000,-
28	Subspesialis Obstetri dan Ginekologi	17.500.000,-	40.000.000,-
29	Subspesialis Orthopaedi dan Traumatologi	17.500.000,-	40.000.000,-
30	Subspesialis Dermatologi, Venereologi dan Estetika	17.500.000,-	40.000.000,-

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Balai Sertifikasi Elektronik
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE